



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 055 /B.07/HK/2017

TENTANG

**HIBAH BARANG MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG BERUPA TANAH
DAN BANGUNAN AULA BAYA NIHAN YANG TERLETAK DI AREA ISLAMIC
CENTER RAJABASA BANDAR LAMPUNG KEPADA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI LAMPUNG**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca** : Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung Nomor : B.960/KW.08.4/3/Hj.00/07/2017 tanggal 26 Juli 2017 perihal Permohonan Hibah Aula Baya Nihan Islamic Center Rajabasa.
- Menimbang** : a. bahwa tanah dan bangunan Aula Baya Nihan yang terletak di area Islamic Center Rajabasa Bandar Lampung merupakan aset milik Pemerintah Provinsi Lampung;
- b. bahwa dalam rangka Provinsi Lampung menjadi embarkasi haji melalui Bandara Raden Intan II, perlu memberikan hibah atas tanah dan bangunan dimaksud kepada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung, guna mendukung sarana dan prasarana Asrama Haji Raja Basa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan tertib, berdayaguna dan berhasilguna, perlu menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Memperhatikan : Persetujuan Gubernur Lampung atas Nota Dinas Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Nomor : 028/1054/07/X/2017 tanggal 12 Oktober 2017 Perihal Permohonan Persetujuan Hibah Barang Milik Daerah Provinsi Lampung.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG HIBAH BARANG MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG BERUPA TANAH DAN BANGUNAN AULA BAYA NIHAN YANG TERLETAK DI AREA ISLAMIC CENTER RAJABASA BANDAR LAMPUNG KEPADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI LAMPUNG.**

KESATU : Menghibahkan tanah dan bangunan Aula Baya Nihan yang terletak di area Islamic Center Rajabasa Bandar Lampung kepada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung selaku Pengelola Barang Milik Daerah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 19 - 12 - 2017

GUBERNUR LAMPUNG,

M. REDHO FICARDO

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung di Bandar Lampung.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 655 /B.07/HK/2017
TANGGAL : 19 - 12 - 2017

**HIBAH BARANG MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG BERUPA TANAH DAN
BANGUNAN AULA BAYA NIHAN YANG TERLETAK DI AREA ISLAMIC CENTER
RAJABASA BANDAR LAMPUNG KEPADA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI LAMPUNG**

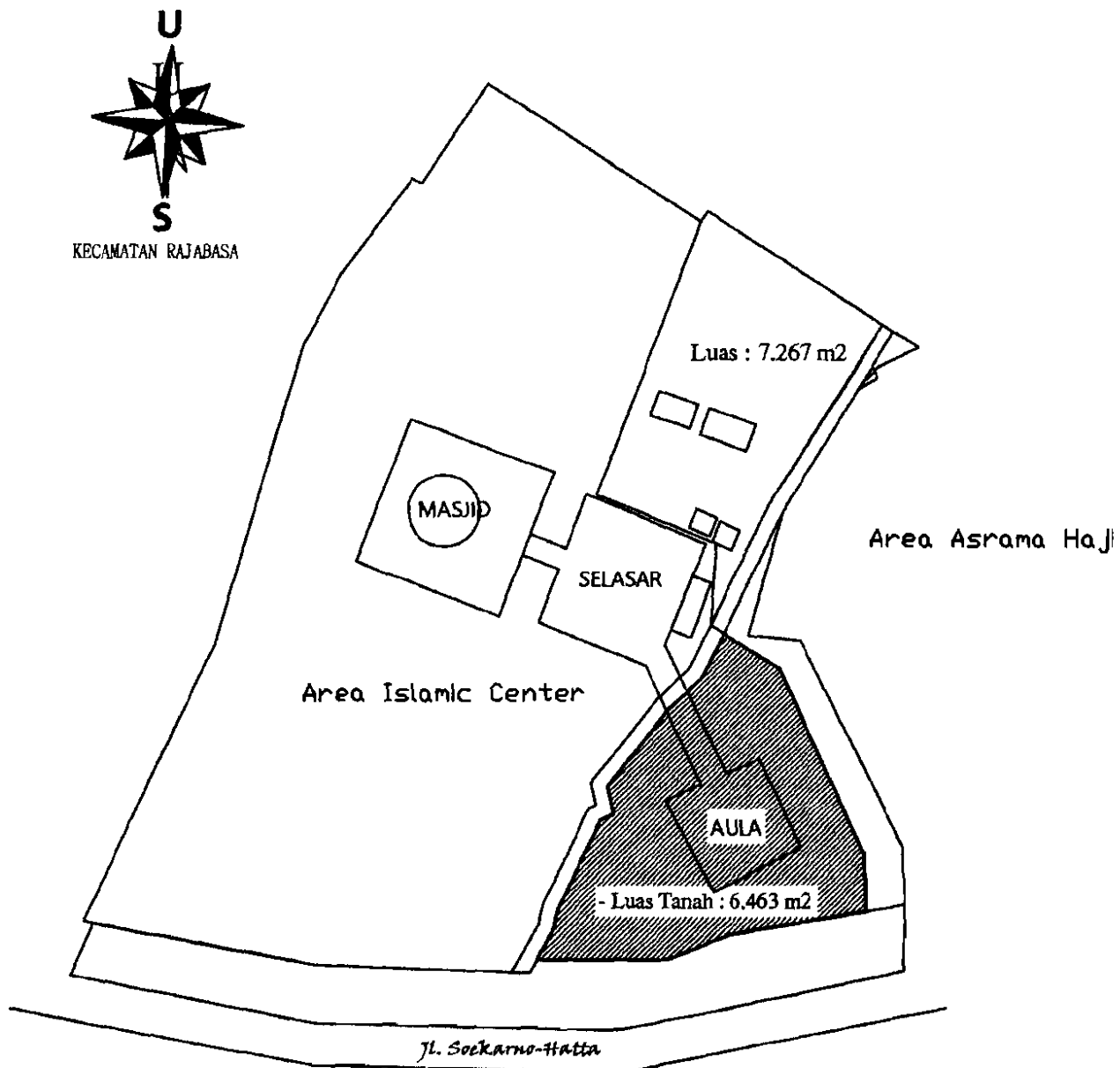
NO	KODE LOKASI	KODE BARANG	NO REGISTER	NAMA BARANG	LOKASI	KONDISI	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	11.08.00. 04.04.00. 00	01.01.13. 13.01	1	TANAH UNTUK BANGUNAN MASJID	JALAN SUKARNO HATTA RAJA BASA BANDAR LAMPUNG	-	TANAH SELUAS ± 6.463 M ²
2	11.08.00. 04.04.00. 00	03.11.01. 09.01	3	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PERTEMUAN PERMANEN	JALAN SUKARNO HATTA RAJA BASA BANDAR LAMPUNG	BAIK	BANGUNAN GEDUNG AULA BAYA NIHAN

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/655/B.07/HK/2017
TANGGAL : 10 - 12 - 2017

SITE HIBAH BARANG MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG BERUPA
TANAH DAN BANGUNAN AULA BAYA NIHAN YANG TERLETAK DI AREA
ISLAMIC CENTER RAJABASA BANDAR LAMPUNG KEPADA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI LAMPUNG



KETERANGAN :

 - Area Tanah Dan Bangunan Yang Di Hibahkan

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FITARDO